



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA SIDOLAJU 3**

Nomor 421.9/54.1/404.301/2022

DIBERIKAN KEPADA

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA SIDOLAJU 3**
Alamat : Dusun Kerjo RT 05 RW 05
Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren
Kabupaten Ngawi
NPSN : **6 9 8 4 0 9 7 7**
Tanggal Berdiri : 12 Juli 2010
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Sidolaju 3
Notaris : Suroso, SH., M.Hum., M.Kn.
Tanggal Notaris : 24 Nopember 2015
No Notaris : 69
Akreditasi : Terakreditasi C

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022
sampai dengan 9 Januari 2025.

Ngawi, 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**


SUMARSONO, S.H., M.Si
Pemhina Tk. I
NIP. 19600205 199003 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ahmad Yani No 05 Ngawi Kode Pos 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 - 749198 Faks 0351 - 749078

Email pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor 421.9/54.1/404.301/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK DHARMA WANITA SIDOLAJU 3**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA SIDOLAJU 3 Nomor : 045/TK DW SID3/X/2021 Tanggal : 13 Oktober 2021, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren Nomor :422/45.1/404.101.05/2021 Tanggal : 29 Oktober 2021 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA SIDOLAJU 3.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA SIDOLAJU 3 Nomor 422/45.1/404.101.05/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA SIDOLAJU 3

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA SIDOLAJU 3

Alamat : Dusun Kerjo RT 05 RW 05
Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren
Kabupaten Ngawi

NPSN : 69840977

Tanggal Berdiri : 12 Juli 2010

Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Sidolaju 3

Notaris : Suroso, SH., M.Hum., M.Kn.

Tanggal Notaris : 24 Nopember 2015

No Notaris : 69

Akreditasi : Terakreditasi C

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 9 Januari 2025.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngawi
di Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H., M.Si
Kabine Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren
2. Kepala Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren
3. Arsip